



P U T U S A N

Nomor : PUT/249- K/PM.II- 09/AD/XII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LASTARI.
Pangkat/NRP : Pratu/31960646240578.
Jabatan : Ta Angru Ki C.
Kesatuan : Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 3 Mei 1978.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zipur- 3/YW Jl.
Raya Dayeuhkolot Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung
Nomor : BP-45/A- 35/IX/2005 bulan September 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/222/X/ 2005, tanggal 26 Oktober 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/208/K/AD/II- 09/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/265/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/265/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/208/K/AD/II- 09/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Pecat dari dinas militer.
 - c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Barang bukti berupa surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Lastari NRP. 3196646240578 Jabatan Ta Angru Ki C Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw.
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 13 September 2005.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 13 September 2005 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 di Ma Yon Zipur- 3/YW Ki. C atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Oktober 2000 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada teman-temannya anggota Yon Zipur- 3/YW Ki C.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak diketahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukannya, dan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa sesuai surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Dan Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw Nomor : R/61/XII/2000 tanggal 16 Desember 2000.
4. Bahwa akibat dari perbuatannya tersebut pihak kesatuan telah menjatuhkan Schorsing dan menghentikan gaji Terdakwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 13 September 2005 secara berturut-turut sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama 1804 (seribu delapan ratus empat) hari.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer atas ijin Hakim Ketua membacakan BAP para Saksi tersebut yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : JAENUL ABIDIN ; Pangkat/NRP : Kopka/619269 ; Jabatan : Ta provost Ki C Kesatuan Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw Tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mengcantumkan informasi yang akurat dan benar sebagai produk kerja Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal lahir : Serang, 28 Juli 1969 ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yon
Zipur- 3/YW Dam III/Slw Jl. Raya Dayeuhkolot Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 6 Oktober 2000 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang terhadap teman-teman anggota Yon Zipur- 3/YW Ki C.
5. Selama Terdakwa desersi negara dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi- 2 : ...

...

Saksi- 2 :

Nama lengkap : KUSNO SUJARWADI ; Pangkat/Nrp : Praka/31960486680775 ;
Jabatan : Ta Provoost ; Kesatuan : Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw ; Tempat
tanggal lahir : Medan, 19 Juli 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yon
Zipur- 3/YW Dam III/Slw Jl. Raya Dayeuhkolot Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 karena satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Oktober 2000 sampai dengan sekarang belum kembali/tertangkap.
3. Dugaan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada teman-teman anggota Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw.
4. Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut dan kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin tidak pernah memberikan informasi/kabar kepada satuan dan sejak tanggal 1 Januari 2001 Terdakwa sudah tidak menerima gaji dan hak-hak lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal mana sesuai surat dari Danyon Zipur- 3/YW Dam III/Slw Nomor : K/138/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005 perihal tidak dapat menghadapkan Terdakwa Pratu Lastari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Lastari NRP. 3196646240578 Jabatan Ta Angru Ki C Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw, - 1 (satu) lembar surat Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 13 September 2005, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena nya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini yang berdinis di Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw, masih berstatus militer aktif dengan pangkat Pratu dan belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 6 Oktober 2000 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-76/A-35/VIII/2005 tanggal 16 Agustus 2005, dilakukan secara berturut-turut.
3. Bahwa benar kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun Terdakwa belum berhasil dike-temukan sesuai dengan Surat Danyon Zipur- 3/YW Dam III/Slw Nomor : K/87/IX/2005 tanggal 9 September 2005 dan pihak kesatuan telah menjatuhkan Schorsing dan menghentikan gaji Terdakwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena mempunyai banyak hutang kepada anggota Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw.
5. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya

Majelis...

Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hadiran tanpa ijin
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Pratu Lastari dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Pratu dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw sejak tanggal 6 Oktober 2000 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-76/A-35/VIII/2005 tanggal 16 Agustus 2005 secara berturut-turut adalah dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AD sudah mengetahui bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan dinas harus ada ijin dari Komandan Kesatuan.
2. Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai anggota TNI- AD apabila akan meninggalkan dinas harus ada ijin dari atasan tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur yang berlaku di lingkungan TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 6 Oktober 2000 dan sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan...

melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 6 Oktober 2000 dan sampai dilaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : Lp-76/A-35/VIII/2005 tanggal 16 Agussis 2005, sampai saat ini Terdakwa belum kembali adalah waktu lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit.

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mem-pengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Lastari NRP.3196646240578 dan - 1 (satu) lembar surat Berita Acara tidak diketemu-kannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 13 September 2005, adalah bukti petunjuk ketidak-hadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna mudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu LASTARI PRATU NRP. 31960646240578, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Lastari NRP. 3196646240578 Jabatan Ta Angru Ki C Yon Zipur- 3/YW Dam III/SIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara tidak diketemukannya
Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 13 September 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR CHK NRP. 539835

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH

LETD A CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)